



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 232 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Perubahan nama Lembaga dn nama Yayasan pada Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Luh Eka Deviyani, S.Sos./Ketua Yayasan Widya Giri, No.04/YWG/DS/PLG/2022 tanggal 27 Juni 2022, dari nama PAUD Hindu Dharma Sastra menjadi TK Hindu Dharma Sastra dan dari Yayasan Spiritual Dharma Sastra menjadi Yayasan Widya Giri yang disertakan dengan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kecamatan Petang Nomor 421.11/130/UPT. Didikpora, tanggal 28 Juni 2022, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 28/PAUD-PNF/VII/2022, hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **TK. HINDU DHARMA SASTRA**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Banjar Semanik, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Widya Giri

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 15 Juli 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,
I GUSTI MADE DWIPAYANA, SH.M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Petang.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Petang.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.